

## **ABSTRAK**

**Toni Andeska**

Dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia( NKRI ) dari segala macam gangguan perlu adanya usaha yang serius dan sungguh-sungguh dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, yaitu dalam wujud Bela Negara. Sebagai sebuah kewajiban, maka tentu Bela Negara memiliki dasar hukum, landasan yuridis, dan regulasi yang tepat.

Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Bela Negara dalam perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara di Provinsi Sumatera Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis Emfiris dan Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan sifat penelitian adalah deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa Pelaksanaan Bela Negara di Sumatera Utara dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. Belum bersifat sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, masyarakat khususnya di Sumaera Utara, serta tidak dipersiapkan sejak dini oleh pemerintah yang diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman, gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) yang mungkin datang dari dalam maupun dari luar, khusus di Sumatra Utara baik yang nyata maupun di dunia Maya.

Kata Kunci : Bela Negara, Pertahanan, Kewajiban